



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 20.a TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar dan baik terhadap pelapor pengaduan Masyarakat untuk mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa jaminan perlindungan terhadap pelapor pengaduan Masyarakat memiliki peranan penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II lampung Timur, dan Kabupaten madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2004 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Timur.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Laporan adalah pemberitahuan atau informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pelapor adalah setiap orang/individu atau badan/kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah dan/ atau Inspektorat Kabupaten.
11. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Pelapor dan/ atau keluarga atau membuat Pelapor merasa tertekan dan/ atau takut berkenaan dengan pemberian laporannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah agar pelapor merasa aman untuk melaporkan suatu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pegawai ASN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Pelapor pengaduan penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari

- korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

## BAB II PEMBERIAN PERLINDUNGAN

### Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar kepada Pelapor.
- (2) Pelapor berasal dari ASN dan Masyarakat.
- (3) Pelapor ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melihat, mengetahui dan mendengar adanya pelanggaran wajib untuk melaporkan terjadinya pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyelenggaraan kode etik dan disiplin lainnya yang dilakukan oleh ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memberikan informasi adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah dan/ atau Pegawai ASN yang pengaduannya belum ditangani oleh aparat penegak hukum, Pelapor diberikan perlindungan.

### Pasal 5

- (1) Perlindungan diberikan sejak diterimanya Laporan.
- (2) Perlindungan diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelapor yang berasal dan/ atau berstatus ASN dapat berupa:
  - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
  - b. perlindungan dari tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, dapat berupa:
    1. perlindungan dari penurunan jabatan;
    2. perlindungan dari penurunan penilaian kinerja pegawai;
    3. perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/ atau
    4. hambatan lainnya.
  - c. perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian;
  - d. perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi;
  - e. tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/ atau kebijakan lain yang merupakan bentuk tindakan balasan kepada Pelapor;
  - f. jaminan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas Laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, kecuali Laporan itu diberikan tidak dengan itikad baik;
  - g. dalam hal timbul ancaman fisik, bantuan aspek kepegawaian bagi pelapor diberikan oleh perangkat daerah yang menangani kepegawaian dapat berupa:
    1. pelaksanaan mutasi dari Instansi pelapor, dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
    2. pemulihan hak-hak kepegawaian atas tindakan kesewenang-wenangan sebagai tindakan balasan atas pelaporan pelanggaran.

- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelapor yang berasal dari masyarakat meliputi:
  - a. jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan;
  - b. jaminan pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a tidak berlaku jika dalam proses penegakan hukum identitas Pelapor harus dinyatakan dengan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penerima pengaduan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan Perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
  - a. perlindungan dari ancaman;
  - b. perlindungan terhadap harta; dan/ atau
  - c. pemberian keterangan tidak dihadapan terlapor.

#### Pasal 6

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tidak lanjut atas Laporan yang disampaikan, Inspektorat Kabupaten berkewajiban memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor, terkait dengan hasil dan/ atau materi pemeriksaan atas Laporan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka, dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 7

Pemberian Perlindungan dihentikan jika :

- a. atas permintaan Pelapor;
- b. laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran hukum;
- c. terlapor meninggal dunia; dan/ atau
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bukti kuat keterlibatan Pelapor atas penyimpangan yang dilaporkan.

#### Pasal 8

- (1) Laporan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti merupakan Laporan palsu dan/ atau bersifat fitnah, terhadap Pelapor dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terlapor yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/ atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan kepada Pelapor dijatuhi hukuman oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Agustus 2025

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**ELA SITI NURYAMAH**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 15 Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**TARMIZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 67.a

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19780516 200312 2 006